

**Id** : 16003  
**Call Number** : 346.086 JAY K  
**Judul** : Kekuatan Hukum Polis Pt. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yang Telah Dibuat Oleh Penanggung Tetapi Tidak Dikehendaki Tertanggung / oleh Hendrianto Jaya  
**Pengarang** : JAYA, HENDRIANTO  
**Nim** : 205070030  
**Kota** : Jakarta  
**Tahun Terbit** : 2011  
**Deskripsi Fisik** : ix, 136 hal. lamp. 27 cm  
**Pembimbing** : 1.KANSIL, CHRISTINE S.T.  
**Bidang** : 1.Hukum  
**Subjek** : 1.HUKUM ASURANSI  
**Abstrak** : abstrak ABSTRAK (A) Nama : HENDRIANTO JAYA (B) Judul Skripsi : ?Kekuatan Hukum Polis Pt. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Yang Telah Dibuat Oleh Penanggung Tetapi Tidak Dikehendaki Tertanggung? (C) Halaman : ix + 136 + lampiran, 2011 (D) Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Polis Asuransi (E) Isi : Dalam dunia bisnis seringkali banyak pelaku usaha yang tidak menyadari adanya resiko-resiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka, salah satu contohnya PT. Gamma Sakti Perkasa yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha sewa-menyewa mobil, untuk mengalihkan resiko-resiko tersebut PT. Gamma Sakti Perkasa perlu melakukan penutupan asuransi. PT. Gamma Sakti Perkasa melakukan penutupan asuransi pada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan jenis asuransi kerugian kendaraan bermotor. Bagi PT. Gamma Sakti Perkasa yang masih asing dengan fungsi dan kegunaan klausula polis asuransi merupakan suatu masalah yang serius, karena kelalaiannya tidak membaca isi klausula polis dan mengajukan permohonan untuk merubah isi polis dalam waktu yang telah ditentukan oleh PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967, maka timbulah masalah bagaimana kekuatan hukum polis PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang telah dibuat oleh penanggung tetapi tidak dikehendaki tertanggung? Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian normatif, menurut analisis peneliti pihak tertanggung yang melakukan penutupan asuransi kerugian

kendaraan bermotor tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah tercantum dalam isi polis tersebut. Kelalaian pihak tertanggung yang menyatakan polis pertama yang telah ditutup adalah tidak sesuai dengan kehendaknya dan kemudian hendak merubah isi polis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum pada polis, padahal polis merupakan bukti tertulis telah terjadinya penutupan dan kesepakatan para pihak. peneliti menyarankan sebaiknya pihak pemerintahan menambahkan ketentuan pengaturan khusus mengenai polis pada UU. No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, sehingga para pihak yang hendak melakukan penutupan asuransi dapat memahami dampak kekuatan hukum dari sebuah polis bila dilakukan perubahan. (F) Acuan : 28 (1971- 2011) (G) Pembimbing : Ibu Christine S.T. Kansil, S.H.,M.H. (H) Penulis : Hendrianto Jaya

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar..... i Daftar Isi..... iv Abstrak..... ix Daftar Singkatan..... x

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar belakang ..... 1 B. Permasalahan ..... 9 C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian ..... 9 D. Kerangka konseptual ..... 10 E. Metode penelitian ..... 16 F. Sistematika penulisan ..... 22

BAB II : KERANGKA TEORITIS A. Perjanjian Asuransi 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... 24 2. Syarat-syarat sahnya perjanjian..... 25 3. Asas-asas perjanjian..... 26 B. Asuransi Pada Umumnya 1. Dasar hukum..... 27 2. Subjek dan objek asuransi ..... 32 3. Hak dan kewajiban ..... 33 4. Lahirnya perjanjian asuransi..... 34 5. Prinsip-prinsip asuransi..... 36 6. Premi asuransi..... 45 7. Evenemen ..... 45 8. Peril ..... 46 9. Hazard ..... 46 10. Berakhirnya perjanjian asuransi..... 47 11. Penyelesaian sengketa asuransi..... 47

C. Polis Asuransi 1. Pengertian umum dan Otentik..... 50 2. Isi polis pada umumnya..... 52 3. Polis asuransi jiwa ..... 52 4. Jangka waktu penyerahan polis ..... 56 5. Fungsi umum polis ..... 57 6. Fungsi polis bagi tertanggung..... 57 7. Fungsi polis bagi penanggung ..... 58 8. Jenis klausula dalam polis..... 58 9. Hubungan antara polis, resiko, evenemen dan klaim..... 60

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN ..... 62 A. PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 1. Profile..... 62 2. Visi ..... 62 3. Misi ..... 62 4. Produk-produk korporasi Bumi Putera Muda 1967..... 63 5. Syarat-syarat penutupan asuransi kerugian bermotor Bumi Putera Muda 1967..... 68 6. Resiko yang dijamin Asuransi kerugian bermotor Bumi Putera Muda 1967 ..... 68 7. Resiko yang tidak dijamin Asuransi kerugian bermotor Bumi Putera Muda 1967..... 71 8. Tata cara pemberitahuan kecelakaan asuransi kendaraan Bermotor PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967... 74 9. Tata cara pengajuan tuntutan dari pihak ketiga ..... 75 10. Pengajuan klaim ..... 76 11. Berakhirnya pertanggungan asuransi kerugian bermotor... 77 B. PT. Gamma Sakti

Perkasa 1. Profile???????????????????????????????????? 79 2. Visi  
 ?????????????????????????????????????.. 80 3. Misi ?????????????????????????????????????.. 80  
 4. Produk-produk PT. Gamma Sakti Perkasa ????????? 80 5. Pelayanan  
 PT. Gamma Sakti Perkasa ????????? 81 C. Uraian Kasus antara PT.  
 Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan PT. Gamma Sakti  
 Perkasa????????????????...82 D. Uraian Polis????????????????????????????????????85  
 E. Pendapat para pihak 1. Pendapat pihak  
 penanggung?...????????????????... 90 2. Pendapat pihak  
 tertanggung????????????????... 96 3. Pendapat  
 BMAI????????????????????...??...99 BAB IV : ANALISIS Kekuatan hukum  
 polis PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 yang telah dibuat  
 oleh penanggung tetapi tidak Dikehendaki  
 tertanggung????????????????????????????...103 BAB V : PENUTUP  
 ?????????????????????????????..????????132 DAFTAR  
 PUSTAKA????????????????????????????...????????..134 DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
 LAMPIRAN